



PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 2 Juni 2020 yang telah terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Agama Gunung Sugih tersebut Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Gsg. tanggal 3 Juni 2020, setelah ditegaskannya dalam sidang yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 4 Agustus 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tertanggal 09 Agustus 2010;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar Suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan karuniai 1 orang anak bernama Anak, umur 9 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat apabila sedang marah;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2019, penyebabnya adalah Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat untuk merubah sikap, tetapi Tergugat tidak terima dan terjadi petengkaran yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak bisa lagi yang namanya keluarga *Sakinah Mawaddah Dan Warahmah*, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk keperluan itu Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang Mediasi dan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Gsg. tanggal 16 Juni 2020 dengan menunjuk Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Gsg. tanggal 23 Juni 2020, Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Tergugat memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat;
- 2.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita point 1 sampai dengan 4;
- 3.- Bahwa posita point 5 tidak benar, Tergugat tidak tahu sebabnya, Tergugat memberi uang kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau, Tergugat masak sendiri, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat tetapi Penggugat mengurung diri di kamar tidak mau ngomong dengan Tergugat, pada bulan Mei 2019 Penggugat mempunyai HP baru, Penggugat mengatakan bahwa HP tersebut pemberian orang dan di HP ada walpaper gambar laki-laki;
- 4.-----Bahwa posita point 6 benar;
5. Bahwa posita point 7 benar, tetapi Tergugat tidak mau didamaikan dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada isi gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak segala jawaban Tergugat;
3. Bahwa Penggugat mendiamkan Tergugat karena Tergugat marah-marah saat pulang kerja, Tergugat jika marah Tergugat membawa anak kerumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa HP Tergugat beli sendiri bulan April 2019 memakai tabungan sejumlah Rp500.000,00 hasil dagang dan membeli HP bekas, ada gambar walpaper laki-laki karena Penggugat belum sempat mengubah walpaper di HP bekas tersebut;
5. Bahwa benar Tergugat pernah mempunyai hasil ladang sebesar 21 juta yang didapat dari menanam singkong selama 16 bulan, dan jika Tergugat bekerja Tergugat bisa menghasilkan uang sebesar Rp 400.000,00 sampai dengan Rp500.000,00, tetapi bila Tergugat menganggur tidak memberi nafkah kepada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan Penggugat berdagang, kemudian Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat dari bawah pintu sebesar Rp200.000,00 tetapi tidak Penggugat ambil karena Penggugat

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



tersinggung bahwa Tergugat pernah mengatakan jika Penggugat tanpa Tergugat tidak bisa belanja apa saja;

6. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mau bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Maret 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 09 Agustus 2010, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1.----Saksi pertama, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Agustus 2010 di Bandar Mataram;

--Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;

-Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



-Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2019 hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan anak, Tergugat cemburu kepada Penggugat karena masalah Handphone bekas karena diwallpaper HP tersebut ada foto laki-laki lain;

-- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat pernah minggat ke tempat lain selama 3 (tiga) hari dan sewaktu pulang Penggugat tidak berani pulang lagi ke tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah saksi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang setahun lamanya;

-Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya penasihatan, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

2.Saksi kedua, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Agustus 2010 di Bandar Mataram;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di belakang rumah saksi sampai dengan berpisah;

-Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



-Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2019 yang lalu hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat karena masalah Handphone bekas diwallpaper HP tersebut ada foto laki-laki lain, selain itu Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

-Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pernah minggat ke tempat lain selama 3 (tiga) hari dan sewaktu pulang Penggugat tidak mau pulang lagi ke tempat kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah saksi;

-Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang setahun lamanya;

-Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan meskipun majelis telah memberikan kesempatan itu kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat kesimpulannya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat pada pokoknya menyerahkan keputusan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg. telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang bernama Kusnoto, S.H.I., M.H. akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang dikuatkannya dalam duplik, pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat bantah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, ringkasnya Tergugat membenarkan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat membenarkan pernah bersikap kasar terhadap Penggugat dan Anak, Tergugat cemburu karena Penggugat memiliki HP yang di dalamnya ada wallpaper foto laki-laki lain, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan ingin

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di atas telah menunjukkan kebenaran adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka dan upaya damai tidak berhasil. Oleh karena itu, segala hal yang diakui Tergugat terkait dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat adalah bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg., dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dan hal-hal lain sepanjang yang tidak disangkal oleh Tergugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan Tergugat, namun sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melepaskan ikatan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata didasarkan kepada pengakuan saja melainkan perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 diajukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan anak, Tergugat cemburu kepada Penggugat karena masalah Handphone bekas dimana wallpaper HP tersebut ada foto laki-laki lain, selain itu selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setahun lamanya;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu,

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan, jawab menjawab dan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sejak tanggal 04 Agustus 2010, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan anak, Tergugat cemburu karena Penggugat memiliki Handphone yang di dalamnya ada wallpaper foto laki-laki lain, selain itu selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik;
- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk cerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap tidak bersedia cerai;

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ قُلُوبٌ.....

Artinya: "...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak adanya komunikasi yang baik di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- Adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaanya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali bahkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan dimana Penggugat selalu menunjukan rona muka yang tidak bersahabat terhadap Tergugat, padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami Penggugat. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri hal tersebut akan sia-sia belaka;

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat menjadi tidak ada bukti, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna Juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً.

Artinya :*"Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu bain".*

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut kaidah fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah** oleh kami Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. dan Kusnoto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

Terbilang : “empat ratus enam puluh enam ribu rupiah”

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Gsg